

PENJELASAN/KETERANGAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**


2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini dengan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta ditujukan untuk mendukung penciptaan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang memang dibutuhkan oleh seluruh komponen daerah Kabupaten Gunungkidul, masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Atas terselesaikannya penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Gunungkidul, Oktober 2024
Kepala DPUPRKP

Rakhmadian Wijayanto, AP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197609131994121001

A. LATAR BELAKANG

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ada beberapa muatan materi yang memerlukan pengaturan lebih rinci dalam pelaksanaannya agar terwujud pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Gunungkidul yang baik dan menjamin dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan daya saing.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Sektor Jasa Konstruksi pernah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. seiring dinamika regulasi dan perkembangan pembangunan yang terjadi terdapat dinamika/perubahan antara lain :

- a. Pelatihan terampil dilaksanakan oleh DPUPRKP sebagai fasilitator dengan melibatkan lembaga sertifikasi, swasta, badan usaha Jasa Konstruksi, kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang jasa Konstruksi, lembaga pendidikan, asosiasi; dan/atau masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi di Daerah yang memuat informasi dengan:
 1. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 2. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 3. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
 4. penyampaian data dan informasi pada setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi di Daerah.
- c. Sistem Informasi Jasa Konstruksi memuat:
 1. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
 2. monitoring kontrak kerja Konstruksi;
 3. pengembangan sistem kinerja Penyedia Jasa;
 4. pengembangan sistem manajemen mutu Konstruksi;

5. pengembangan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Jasa Konstruksi;
6. pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan; dan
7. pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan tenaga terampil Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan/acuan bagi masyarakat dan aparatur Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pembinaan.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pembinaan konstruksi lancar dan minim permasalahan.

D. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

- a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Jasa Konstruksi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Praktik Penyelenggaraan

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

mengatur secara rinci amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi antara lain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

3. Pokok-Pokok Pikiran

Untuk memberikan pedoman yang lebih lengkap bagi DPUPRKP dan masyarakat jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi

4. Ruang Lingkup Atau Obyek Yang Akan Diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
- b. penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi;
- c. Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
- d. Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
- e. Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam Pembinaan Jasa Konstruksi.

F. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan atas rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, sebagai bahan pembahasan dalam rangka harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.


KEPALA DPUPRKP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
Rakmadian Wijayanto, AP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197609131994121001